



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **N a m a** : **H. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 17 September 1966.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Anggota DPR-RI.  
Tempat Tinggal : Kampung Cigadung RT 01, RW 06, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2009, memberikan kuasa kepada 1. M. Fadli Nasution, S.H., M.H, 2. Israeni Miradani, S.H., M.H. 3. Dr. M. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H, 4. Hadian Suratman, S.H, 5. Junaidi, S.H., M.H, 6. Iwan Gunawan, S.H., M.H, 7. Jansen Sitindaon, S.H., M.H, 8. Syafriadi Asri, S.H., M.H, 9. Virza Roy Hizzal Lubis, S.H., M.H, dan 10. Moh. Fadli Subahar, S.H., M.H. semuanya adalah sebagai kuasa hukum Pemohon, yang berdomisili hukum di Sudirman Park Apartement Tower A, 23 rd floor, room CC, Jalan K.H. Mas Mansyur

Kav. 35, Jakarta 12980; yang dalam hal ini bertindak atas nama pemberi kuasa secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya ketiganya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
- Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar keterangan para Ahli dari Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Desember 2009 dan diregistrasi pada tanggal 16 Desember 2009 dengan Nomor 152/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSDTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 219 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD") yang menyatakan:
  - (1) *"Anggota DPR diberhentikan sementara karena:*
    - a. *menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau*
    - b. *menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.*
  - (2) *Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b*

*berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR.*

- (3) *Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan.*
  - (4) *Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.*
  - (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.”*
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan MK adalah melakukan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945.
  3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang.
  4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

5. Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

6. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu:
  - a. syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
  - b. syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
7. Sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut “MPR”) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut “DPR”) Republik Indonesia periode 2009-2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2009 (*vide* Bukti P-1) dan pada saat ini sedang dihadapkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Pandeglang oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang sebagaimana Surat Dakwaan NOMOR REG. PERK. PDS-04/PANDE /11/2009 (Bukti P-3).
8. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Anggota MPR/DPR, Pemohon menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
9. Bahwa terkait status terdakwa sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas, Pemohon berpotensi untuk diberhentikan sementara dari jabatan Anggota DPR sesuai ketentuan dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan:

- (1) *“Anggota DPR diberhentikan sementara karena:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.*
- (2) *Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR.*
- (3) *Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan.*
- (4) *Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib”.*

Padahal perkara yang dialami Pemohon masih dalam proses pemeriksaan atau sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pandeglang. Apabila Pemohon diberhentikan sementara dari jabatan Anggota DPR, sedangkan proses pemeriksaan pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, membutuhkan waktu yang tidak jelas, sehingga pemberhentian sementara tersebut akan menghalangi, yang karenanya merugikan Pemohon dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang dimandatkan oleh UUD 1945 kepadanya sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009-2014, tanpa kepastian waktu yang jelas.

Terlebih, sebagaimana diketahui dalam perkara pidana, untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) membutuhkan waktu yang relatif panjang dan lama, bahkan bertahun-tahun, sedangkan masa keanggotaan DPR RI hanya dibatasi 5 (lima) tahun. Dengan demikian, ketentuan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,

berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional-nya sebagai Anggota DPR RI.

10. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut, berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional Pemohon selaku Anggota DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.”*

Dan juga pelaksanaan hak konstitusional Anggota DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan:

*“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.”*

11. Bahwa selanjutnya, apabila Pemohon diberhentikan sementara sebagai Anggota DPR masa jabatan tahun 2009-2014 hanya karena proses hukum yang belum memiliki kepastian hukum bersalah atau tidaknya Pemohon atas dugaan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, dengan diberlakukannya Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut, berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Dan juga Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon termasuk dalam kategori “perorangan (kelompok orang) warga negara

Indonesia” yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, oleh karena itu, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang ini.

13. Bahwa seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

### **III. ALASAAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD.**

#### **A. KETENTUAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DPR BERTENTANGAN DENGAN MANDAT PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR DALAM UUD 1945**

14. Bahwa sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.
15. Bahwa dalam pembentukan Undang-Undang, UUD 1945 merupakan hukum dasar yang melandasi pengaturan peraturan perundang-undangan di bawahnya, lebih lanjut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

*“Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”.*

16. Bahwa UUD 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 termasuk di dalamnya Undang-Undang harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.
17. Bahwa dengan demikian, perintah dan larangan serta *nomenklatur* hukum yang perlu diatur lebih lanjut yang dimandatkan oleh UUD 1945 tidak dapat tidak, kecuali sebagaimana dimaksud dan dimandatkan dalam UUD 1945 tersebut.

18. Bahwa dalam Pasal 22B UUD 1945 dinyatakan:

*“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”.*

yang secara tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberhentian Anggota DPR diatur dalam undang-undang, tidak dapat tidak, kecuali sesuai apa yang dimandatkan dalam UUD 1945. Bahkan berdasarkan ketentuan dimaksud secara tegas menunjukkan bahwa di dalam UUD 1945 tidak mengenal istilah pemberhentian sementara Anggota DPR tersebut.

19. Bahwa UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dilahirkan dengan dasar hukum diantaranya sebagaimana disebutkan dalam naskahnya adalah merujuk pada Pasal 22B UUD 1945.

20. Bahwa dalam Pasal 22B UUD 1945 tidak mengenal dan tidak pula memerintahkan tentang pengaturan mengenai pemberhentian sementara Anggota DPR, namun dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD memperkenalkan istilah dan selanjutnya mengatur tentang pemberhentian sementara tersebut.

21. Bahwa oleh karena itu ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya tersebut sebagai pelaksana mandat pengaturan dari Pasal 22B UUD 1945 di atas, tidak lain dan tidak dapat mengatur lain kecuali hanya mengatur tentang syarat dan tata cara pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya, sehingga tidak melebihi dan menyimpang dari mandat pengaturannya dalam UUD 1945.

22. Bahwa untuk melaksanakan mandat pengaturan dari Pasal 22B UUD 1945 tersebut, mengenai pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya telah diatur sebelumnya dalam Pasal 213 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan:

(1) *“Anggota DPR berhenti antar waktu karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) *Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:*

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.”

Oleh karena itu, sesungguhnya ketentuan dalam Pasal 213 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut di atas, yang mengatur tentang pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya sudah sesuai dengan mandat pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B UUD 1945.

23. Bahwa terkait dengan permohonan ini, pemberhentian Anggota DPR yang dihukum karena melakukan tindak pidana, telah diatur secara jelas di dalam Pasal 213 ayat (2) huruf c UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana disebut di atas yang menyatakan:

*“Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:*

- c. *dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

24. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, jelas pengaturan tentang pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD betentangan dengan mandat pengaturan tentang pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B UUD 1945.

**B. KETENTUAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA TANPA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON ATAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN, PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM SERTA KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL YANG DIJAMIN OLEH UUD 1945**

25. Bahwa salah satu muatan amandemen UUD 1945, yang sangat monumental adalah penegasan bahwa *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan dan pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar).
26. Bahwa *legal spirit* yang tersirat dalam amandemen tersebut adalah memberikan arah yang tegas bagi sistem *check and balances*, yang menjamin adanya saling kontrol antar lembaga negara pemegang kekuasaan, sehingga tidak ada suatu lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa adanya (lepas) kontrol dan pertanggungjawaban (*acuntability*) dalam bingkai konstitusi.
27. Bahwa arah amandemen dimaksud berimplikasi pada pemberian posisi yang sama antara pemegang kekuasaan penyelenggara negara khususnya kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam UUD 1945 adalah bukti bahwa konstitusi menempatkan dan membagi kekuasaan negara secara sebanding sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Oleh karenanya posisi dan kedudukan pejabat negara pemegang kekuasaan konstitusional di hadapan hukum dan pemerintahan secara hukum adalah sama dan sederajat.
28. Bahwa salah satu prasyarat suatu negara hukum adalah adanya pengakuan dan dijunjung tingginya prinsip persamaan dihadapan hukum (*“equality before the law”*).
29. Bahwa oleh karenanya dalam UUD 1945, prinsip persamaan dihadapan hukum (*“equality before the law”*) tersebut ditegaskan secara jelas dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Dan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

30. Bahwa Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Anggota lembaga negara lainnya yang secara konstitusional sama-sama mendapat mandat penyelenggaraan kekuasaan negara, memiliki wewenang dan wajib diperlakukan secara sama dihadapan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
31. Bahwa sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dinyatakan sebagai berikut:

**Pasal 7A**

*“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”*

**Pasal 7B**

- (1) *“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
- (2) *Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) *Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (4) *Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut*

*paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.*

- (5) *Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
  - (6) *Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.*
  - (7) *Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.”*
32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 tersebut di atas jelas secara tegas bahwa pemberhentian terhadap Presiden/Wakil Presiden dapat dilakukan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum.
  33. Bahwa secara hukum dipahami “terbukti telah melakukan pelanggaran hukum”, merupakan terminologi hukum yang berarti telah dibuktikan melalui suatu proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, hal ini sesuai dengan prinsip pra duga tidak bersalah.
  34. Bahwa berdasarkan UUD 1945, jabatan dan kedudukan pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah setara yaitu sebagai penyelenggara kekuasaan negara.
  35. Bahwa oleh karenanya kedudukan hukum Presiden/Wakil Presiden, Anggota MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara yang mendapat wewenang penyelenggaraan kekuasaan negara memiliki kedudukan hukum yang sama yaitu sebagai pejabat negara yang mendapat mandat langsung dari UUD 1945.
  36. Bahwa mengingat selain dari sisi sumber kewenangan penyelenggaraan negara tersebut, proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden dengan Anggota

DPR memiliki kesamaan yaitu sama-sama mendapat mandat secara langsung dari rakyat Indonesia melalui proses Pemilu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan (Eksekutif), sama halnya dengan Anggota DPR yang juga melalui proses Pemilu dan karenanya mendapat mandat yang sama dari rakyat Indonesia untuk melakukan kekuasaan di bidang Legislatif, oleh karena itu selayaknya diperlakukan secara sama pula di hadapan hukum dan pemerintahan.

37. Bahwa mengingat status Presiden/Wakil Presiden sebagai pejabat negara yang mendapat wewenang penyelenggaraan kekuasaan negara sama seperti Anggota DPR dan penyelenggara kekuasaan negara lainnya yaitu dalam hal ini yang mendapat mandat dari konstitusi karenanya seharusnya diperlakukan secara sama pula di hadapan hukum dan pemerintahan.
38. Bahwa mengingat Presiden/Wakil Presiden dipilih dan mendapat mandat secara langsung dari rakyat Indonesia melalui proses Pemilu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan (Eksekutif), sama halnya dengan Anggota DPR yang juga melalui proses Pemilu dan karenanya mendapat mandat yang sama dari rakyat Indonesia untuk melakukan kekuasaan di bidang Legislatif, oleh karena itu selayaknya diperlakukan secara sama pula di hadapan hukum dan pemerintahan.
39. Bahwa ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan mengatur bahwa Anggota DPR berhenti/diberhentikan sementara, kendati yang bersangkutan baru saja dinyatakan sebagai terdakwa.
40. Bahwa oleh karenanya, ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian sementara terhadap Anggota DPR dalam hal dinyatakan dalam status terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menunjukkan bahwa pengaturan tentang pemberhentian sementara tersebut adalah bertentangan dengan “prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan” (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang atas persamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan serta hak atas perlakuan yang sama di depan hukum serta kepastian hukum yang adil.

41. Bahwa berdasarkan landasan yuridis konstitusional tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.

**C. KETENTUAN PEBERHENTIAN SEMENTARA TANPA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL, DALAM HAL INI HAK ATAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*) YANG DIJAMIN OLEH UUD 1945**

42. Bahwa konstitusi menetapkan secara tegas bentuk negara kita adalah negara hukum dengan maksud tidak lain adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

43. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang dihormati dan juga diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah asas “praduga tidak bersalah” atau “*presumption of innocence*”.
44. Bahwa dalam hukum acara pidana, hak setiap orang atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” tercermin antara lain dari dihormatinya dan diakuinya asas-asas hukum yang bertujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia (lihat Penjelasan Umum KUHAP butir 3). Salah satu asas hukum yang dihormati dan diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah asas “*praduga tidak bersalah*” atau “*presumption of innocence*” (KUHP, penjelasan Umum, Butir 3.c.):

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau sedang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Serta secara tegas disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”*

45. Bahwa eksistensi asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional:

Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan:

*“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”.*

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) *International Covenants on Civil and Political Rights* ("**ICCPR**") yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan:

*“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”.*

46. Bahwa proses hukum yang sedang dilalui oleh setiap warga negara termasuk Pemohon, dalam hal ini mulai penyidikan, penuntutan dan pengadilan harus dipahami sebagai suatu proses berjalannya pelaksanaan prinsip negara hukum, dan selama melalui proses hukum tersebut setiap warga negara harus dan tetap dijunjung tinggi jaminan penerapan asas praduga tidak bersalah, sehingga sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dipandang sebagai warga negara yang belum memiliki kewajiban pelaksanaan putusan hukum dengan segala konsekuensi hukum lainnya.
47. Bahwa penerapan asas "*praduga tidak bersalah*" atau "*presumption of innocence*" tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

48. Bahwa ketentuan mengenai asas praduga tidak bersalah, haruslah dipandang secara mutlak dan merupakan proses menyeluruh hingga adanya keputusan hukum yang bersifat tetap, sehingga tidak dapat diberlakukan secara sebagian-sebagian (parsial) sebagaimana sifat pemberhentian sementara Anggota DPR dari jabatannya yang dinilai bertentangan dengan prinsip *a quo*.
49. Bahwa asas praduga tidak bersalah yang merupakan asas hukum yang fundamental ini telah dilanggar oleh Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan:
  - (1) *“Anggota DPR diberhentikan sementara karena:*
    - a. *menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau*
    - b. *menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.*
  - (2) *Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR.*
  - (3) *Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan.*
  - (4) *Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.*
  - (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib”.*
50. Bahwa oleh karena itu ketentuan tentang pemberhentian sementara terhadap Anggota DPR yang dalam status terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah bertentangan dengan asas pra duga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
51. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengingat ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD justru menggambarkan adanya ketentuan yang merupakan wujud dari asas "pra duga bersalah" atau "*presumption of guilt*" yang sangat bertentangan

dengan UUD 1945. Walaupun Anggota DPR belum dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terdakwa, maka berdasarkan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Anggota DPR dimaksud harus “dihukum” dalam bentuk pemberhentian sementara dari jabatannya.

52. Bahwa pemberhentian sementara Anggota DPR dapat dilihat sebagai “hukuman” tanpa putusan pengadilan walaupun di kemudian hari Anggota DPR dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak bersalah.
53. Bahwa dengan kata lain, Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengasumsikan bahwa terdakwa “sudah pasti bersalah” sehingga perlu diberhentikan sementara dari jabatannya. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang telah diakui, dijamin, dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia maupun sistem hukum internasional. Dengan demikian Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang, termasuk Pemohon, atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
54. Bahwa berdasarkan uraian landasan yuridis konstitusional tersebut di atas selanjutnya dapat ditegaskan bahwa Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jelas melanggar asas praduga tidak bersalah sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD 1945.

**D. KETENTUAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA TANPA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP ADALAH MENCABUT HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA DPR TANPA LANDASAN HUKUM MELANGGAR JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIJAMIN OLEH UUD 1945**

55. Bahwa mengingat Anggota DPR merupakan kelembagaan negara yang dipilih dan mendapat mandat kekuasaan penyelenggaraan negara secara langsung dari rakyat Indonesia melalui proses Pemilu, harus dihormati secara hukum

dan tidak dapat dicabut mandatnya kecuali secara hukum terdapat pelanggaran yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, karenanya selama tidak ada ataupun selama proses hukum tersebut berlangsung tidak layak mencabut mandat yang telah dipercayakan oleh rakyat Indonesia tersebut.

56. Bahwa mengingat jabatan Anggota DPR merupakan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran, konsekuensi jika diberlakukannya Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu pengaturan pemberhentian sementara sebelum adanya putusan hukum tetap mengandung makna sama halnya mencabut hak, kewenangan dan fungsi Anggota DPR tanpa adanya dasar hukum karena tidak ada putusan hukum yang melandasinya.
57. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tersebut, berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional Pemohon selaku Anggota DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.*

Dan juga pelaksanaan hak konstitusional Anggota DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan:

*“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.*

58. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tentang pemberhentian sementara mengandung makna pencabutan hak-hak konstitusional Anggota DPR tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang, termasuk Pemohon, atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*".
59. Bahwa uraian di atas membuktikan ketentuan pemberhentian sementara Anggota DPR tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD telah mencabut mandat dan kekuasaan konstitusional yang melekat pada Anggota DPR tanpa adanya putusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat.

60. Bahwa mengingat Anggota DPR merupakan kelembagaan yang dipilih dan mendapat mandat kekuasaan penyelenggaraan negara langsung dari rakyat Indonesia melalui proses Pemilu, harus dihormati secara hukum dan tidak dapat dicabut mandat yang diberikan oleh rakyat secara langsung tersebut kecuali secara hukum terdapat pembuktian telah terjadi pelanggaran hukum, karenanya selama tidak ada ataupun selama proses hukum tersebut sedang berlangsung tidak layak mencabut mandat yang telah dipercayakan rakyat Indonesia tersebut.
61. Bahwa mengingat jabatan Anggota DPR merupakan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran, konsekuensi jika diberhentikan sementara sebelum adanya putusan hukum tetap mengandung makna sama halnya mencabut kewenangan dan fungsi DPR tanpa adanya dasar hukum karena tidak ada putusan hukum yang melandasinya.
62. Bahwa sebelum diberlakukannya UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, berlaku UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, di mana tentang pemberhentian Anggota DPR diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:
  - (1) *“Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:*
    - a. *meninggal dunia;*
    - b. *mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan*
    - c. *diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.*
  - (2) *Anggota DPR diberhentikan antarwaktu karena:*
    - a. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR;*
    - b. *tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;*
    - c. *melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR;*
    - d. *melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

e. *dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara*".

63. Bahwa sebelum diberlakukannya UU Nomor 27 Tahun 2009 *a quo*, undang-undang yang mengatur Anggota DPR-RI periode 2004-2009 adalah UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jika diperbandingkan, maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Perbedaannya adalah pada UU Nomor 22 Tahun 2003 tidak dikenal dan tidak diatur mengenai pemberhentian sementara Anggota DPR, sedangkan pada UU Nomor 27 Tahun 2009 mengatur tentang pemberhentian sementara tersebut.
64. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur pemberhentian sementara Anggota DPR sama halnya dengan mencabut hak-hak konstitusional Anggota DPR tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, telah bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang, termasuk Pemohon, atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*".
65. Oleh karena itu seluruh uraian di atas membuktikan bahwa ketentuan pemberhentian sementara Anggota DPR dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang, termasuk Pemohon, atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*" cukup dijadikan dasar untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

#### **IV. KESIMPULAN**

66. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mandat pengaturan tentang "pemberhentian" Anggota DPR dari jabatannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22B UUD 1945 adalah mandat pengaturan tentang pemberhentian Anggota DPR bukan *pemberhentian sementara*.

- b. Ketentuan tentang pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan mandat pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B UUD 1945.
- c. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diakui, dilindungi dan dijamin eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional.
- d. Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur mengenai pemberhentian sementara Anggota DPR dari jabatannya yang menjadi “terdakwa karena melakukan suatu tindak pidana” bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- e. Pemberhentian sementara Anggota DPR dapat dilihat sebagai “hukuman” tanpa putusan pengadilan walaupun di kemudian hari Anggota DPR dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah.
- f. Ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jelas telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- g. Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur mengenai pemberhentian sementara Anggota DPR dari jabatannya yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana”, tidak hanya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) melainkan juga bertentangan dengan hak setiap orang atas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” serta hak atas “perlakuan yang sama di depan hukum” dan “kepastian hukum yang adil” karena ketentuan pemberhentian sementara tersebut menyimpang dari ketentuan pemberhentian pejabat negara lainnya yang mensyaratkan adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- h. Ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur pemberhentian sementara tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum yang ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945.

- i. Ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai pemberhentian sementara Anggota DPR (tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap DPR (kekuasaan legislatif) tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif, karena pemberhentian sementara Anggota DPR hanya membutuhkan surat dakwaan sebagai keputusan Kejaksaan, yang tidak saja berada di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melainkan juga merupakan institusi yang menjadi objek pengawasan DPR.
- j. Ketentuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- k. Ketentuan tentang pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya telah diatur sebelumnya dalam Pasal 213 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang mana ketentuan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Pasal 22B UUD 1945. Sehingga apabila Mahkamah menyatakan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka tidak akan bertentangan dengan UUD 1945.
- l. Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini kami memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat, menyatakan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

## **V. PROVISI**

67. Karena Pasal 58 UU MK mengatur bahwa Putusan MK tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon (melalui pemberhentian sementara Anggota DPR), kami mohon

agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Pimpinan DPR-RI untuk menunda proses pemberhentian sementara tersebut, sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

68. Meskipun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, kami berpendapat bahwa undang-undang tidak melarang MK untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh MK.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### **A. DALAM PROVISI**

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon;
2. Memerintahkan kepada pimpinan DPR untuk menunda pemberlakuan ketentuan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Pemohon setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1);
3. Menyatakan bahwa Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

### C. DALAM PROVISI DAN DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 tentang Peresmian Sdr. H. A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor REG. PERK: PDS- 04/PANDE/ 11/2009 atas nama H. Achmad Dimiyati Natakusumah tertanggal 20 November 2009;

Selain itu, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama 1. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. 2. Dr. Rudy Satrio M, S.H., M.H, dan 3. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 sebagai berikut:

#### 1. Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.

- Bahwa Ahli mendalilkan adanya 3 landasan teoritis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu:
  1. Landasan diskresi (*discretionary powers*). Adalah pada dasarnya konsep diskresi mengandung makna dasar yang sama adanya *arrange of option* (ada *choice*), jadi pejabat yang berwenang punya *choice* untuk melakukan suatu tindakan, berbeda dengan wewenang terikat yang sifatnya imperative yang artinya tidak ada *choice*.

2. Landasan teori keadilan, Ahli mengatakan tidak mungkin ada definisi yang tepat tentang keadilan, dari *analitic jurisprudence*, maka, teori keadilan yang diketengahkan merupakan internal *innocent of justice*. Konsep internal atau internalnya para *lawyer*, dan *Lawyer* maupun Hakim di dalam membuat keputusan dan;
3. Landasan teori persamaan bahwa setiap individu dalam posisinya dibandingkan dengan orang lain maka disana ada posisi *equality* dan ada posisi *inequality*;
  - Bahwa Pasal 219 ayat (1) diberhentikan sementara, Pasal 22B dapat diberhentikan. Rumusan ini sudah menunjukkan perbedaan. Jadi, rumusan Pasal 219 sudah jelas berbeda dengan rumusan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dengan kata “dapat diberhentikan”, artinya wewenang itu mengandung suatu diskresi. Ada *choice*. Penggunaan wewenang itu harus dipertanggung jawabkan, kalau tujuannya menyimpang maka di sana adalah penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.
  - Bahwa tersangka dapat ditahan, sangat berpeluang untuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang. Ini kita lihat dari perbedaan rumusan. Maka, Undang-Undang Dasar memberikan wewenang diskresi. Sedangkan undang-undang tanpa diskresi sifatnya imperatif (*no choice*) Dan hal yang kedua juga di rumusan tadi disinggung oleh dari pihak Pemerintah. Bahwa Pasal 22B Undang-Undang Dasar tidak secara tegas mengatur tentang pemberhentian sementara.
  - Bahwa ayat (4) mengatakan Anggota DPR yang diberhentikan sementara masih tetap dalam kedudukan sebagai Anggota DPR, karena tanpa kedudukan tersebut tidak ada hak berdasarkan ayat (4), ini konsekuensi logis. Dan dengan demikian, apa konsekuensi hak lain yang dimiliki anggota DPR?, kalau hak-hak yang dimiliki Anggota DPR tidak dapat digunakan, tanpa alasan yang rasional, ketentuan tersebut merupakan satu kesewenang-wenangan.
  - Bahwa ketentuan Pasal 219 ayat (1) bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar.

## 2. Ahli Dr. Rudy Satrio, S.H., M.H.

- Bahwa diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memberi kekuatan hukum tetap hal itu mempunyai dua makna:
  - a. Setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memberi kekuatan hukum tetap,
  - b. Diberhentikan secara tetap. Dengan demikian setelah ada putusan baru kemudian diberhentikan secara tetap.
- Bahwa pemberhentian mereka berhubungan dengan dakwaan maka tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah terbukti melakukan tindak pidana. Dan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena hanya pengadilanlah yang berhak menyatakan seseorang bersalah.
- Bahwa siapapun, diberhentikan untuk sementara, diartikan sebagai suatu bentuk hukuman atau sanksi-sanksi tambahan atau hukuman tambahan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang.
- Bahwa pemberian atau penjatuhan pidana harus terlebih dahulu melalui mekanisme pembuktian atas sangkaan, dakwaan, kesalahan dalam forum sistem peradilan atau melalui seluruh tahapan-tahapan dari sistem peradilan pidana.
- Apabila seseorang yang sudah diberikan hukuman atau sanksi pada terhadap kesalahan yang dilakukan belum diproses hukum sampai dengan selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, ada salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip asas praduga tak bersalah.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua tahun 2000 dan kemudian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya tidak ada yang diberikan sanksi atau hukuman dalam bentuk diberhentikan sementara atau diberhentikan yang permanen, sebelum proses hukumnya berakhir dengan adanya putusan bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dalam prinsip peradilan cepat, murah, dan sederhana seharusnya putusan tersebut secara khusus terkait dengan masalah Pasal 32 ayat (1) huruf

- c dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, secara khusus diperuntukkan untuk Pasal 32 tersebut. Namun secara umum seharusnya juga berlaku terhadap produk-produk hukum lainnya yang mengandung materi muatan hukum yang sama.
- Bahwa yang seharusnya yang dinamakan persoalan penghormatan atas asas praduga tak bersalah untuk semua perlakuan hukum, baik untuk yang akan datang maupun yang tertuang dalam penegakan hukum.

### **3. Ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M.**

- Bahwa Dalam perspektif hak asasi manusia, pemberhentian sementara anggota DPR yang menjadi terdakwa itu secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, khususnya para konstituennya.
- Bahwa konsep pemberhentian sementara yang tertuang dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang *a quo* seolah-olah mengakomodasi asas praduga tidak bersalah *presumption of innocence*. Dengan pemberhentian sementara seolah-olah digantungkan sebuah harapan bahwa pada suatu masa bila Anggota DPR yang menjadi terdakwa dinyatakan tidak bersalah dapat diaktifkan kembali.
- Bahwa apa yang disebut sebagai pemberhentian sementara dapat berakibat menjadi pemberhentian permanen. Ketika seorang anggota DPR yang masa jabatan lima tahun selama masa jabatannya berada dalam pemberhentian sementara. Yang disebut sebagai pemberhentian sementara adalah melanggar hak praduga tidak bersalah seorang terdakwa dalam proses peradilan pidana.
- Bahwa konsep pemberhentian sementara dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan huruf b, Undang-Undang *a quo* membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau partai mayoritas berkuasa untuk melakukan apa yang disebut *political expulsion*, pengusiran politik terhadap lawan politiknya dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.
- Bahwa pengusiran Anggota DPR yang kebetulan menjadi terdakwa melalui tindakan pemberhentian sementara, jelas merupakan negasi suara rakyat yaitu warga negara yang memilihnya, yang berarti negasi terhadap manifestasi hak politik rakyat.

- Bahwa konsep pemberhentian sementara yang tertuang dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang *a quo*, sesungguhnya membawa konsekuensi dilanggarnya hak atas praduga tidak bersalah dari seorang Anggota DPR yang kebetulan menjadi terdakwa.
- Bahwa asas praduga tidak bersalah sesungguhnya merupakan asas hukum yang ditemukan dan dikembangkan untuk melindungi hak tiap orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan, yaitu aparat negara dalam proses peradilan pidana.
- Bahwa dalam perspektif HAM, asas praduga tidak bersalah merupakan hak dasar bagi tiap-tiap orang yang berada dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa yang wajib diakui, dihormati, dijamin dan dilindungi oleh negara yaitu Pemerintah dengan aparaturnya, pengadilan dan badan legislatif serta masyarakat.
- Kalau ini dikenakan kepada pejabat negara lainnya yang berada dalam status tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang diberlakukan asas praduga tidak bersalah, kenapa pada Anggota DPR pilihan rakyat yang kebetulan berstatus tersangka atau terdakwa dibiarkan menderita, dikenakan asas praduga bersalah. Bukankah ini melanggar asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 9 Maret 2010, Pemerintah yang diwakili oleh Agung Mulyana (Staf Ahli Mendagri) menyampaikan penjelasan singkat (*opening statement*) dan telah pula menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Pokok Permohonan**

Menurut Pemohon, ketentuan dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU *a quo*) berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan

pemerintahan serta atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22B, Pasal 22D, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon yang saat ini masih menjadi Anggota DPR dan MPR Periode 2009-2014 pada saat ini sedang dihadapkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara PDS-04/PANDE/11/2009. Dengan status terdakwa tersebut, Pemohon berpotensi diberhentikan sementara sebagai Anggota DPR sesuai ketentuan dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, sehingga hak konstitusional Pemohon sebagai Anggota DPR tidak dapat dilaksanakan.

## **II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berkedudukan sebagai Anggota DPR dan MPR periode Tahun 2009-2014, melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya Pemohon membuktikan terlebih dahulu apakah benar hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat berlakunya undang-undang *a quo*, khususnya pasal yang dimohonkan untuk diuji. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah benar Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## **III. Tentang Materi Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pemerintah sependapat dengan Pemohon bahwa materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam hal penjabaran Pasal 22B UUD 1945, Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengoperasionalkan makna ide dan filosofi yang terkandung dalam Pasal 22B UUD 1945 ke dalam undang-undang *a quo*.

UUD 1945 adalah sebuah perjanjian khidmat yang dibuat oleh Bangsa Indonesia sehingga lebih daripada sekadar dokumen hukum tertulis. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan dokumen rohani yang penuh dengan nilai-nilai moralitas. Dalam

konteks pengujian undang-undang ini, marilah kita membangun persepsi yang sama bahwa UUD 1945 sebagai sumber dari peraturan perundang-undangan organik atau sebagai induk yang melahirkan undang-undang, seyogianya memaknai UUD 1945 sebagai sumber asas umum atau moral. Apabila dalam pertimbangan ataupun diktum mengingat dituliskan "*mengingat Undang-Undang Dasar 1945*", tidak cukup apabila hanya dibaca sebagai merujuk kepada kaidahnya, tetapi harus lebih dalam daripada itu yaitu merujuk pada asas umum atau nilai moralitas yang terkandung di dalamnya.

Terhadap keberatan Pemohon, Pemerintah dapat memahami apabila kita semata-mata hanya membaca teks yang tertuang dalam Pasal 22B yaitu frasa "*dapat diberhentikan dari jabatannya*". Pertanyaan kritisnya adalah, apakah benar moralitas yang terkandung dalam pasal tersebut hanya bermakna dengan pemberhentian secara tetap (permanen)?. Apakah tidak dimungkinkan diberlakukan pemberhentian sementara?.

Dalam mengoperasional nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 22B UUD 1945, Pemerintah tidak hanya semata-mata melihat pada teksnya, namun mencoba mendalami dengan menggali nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalamnya. Norma yang ada terbuka untuk penafsiran, bukan merupakan skema norma yang sudah final (*finite scheme*). UUD mempunyai posisi yang tinggi dalam hierarki normatif sistem hukum kita. Semakin tinggi posisi dalam hierarki tersebut akan semakin kaya dengan kandungan asas-asas umum yang perlu ditafsirkan.

Pemerintah menggali makna moralitas dan asas-asas umum yang terkandung dalam Pasal 22B UUD 1945 dengan keinginan bangsa kita untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, berwibawa dan akuntabel. Oleh karena itu, keinginan bangsa tersebut harus didukung pula dengan aparatur penyelenggara negara yang bersih, berwibawa dan mempunyai akuntabilitas tinggi. Kehendak untuk mewujudkan hal tersebut, maka melahirkan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang dirumuskan menjadi pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tetap dalam undang-undang *a quo*. Pilihan kebijakan ini dilandasi dengan pertimbangan nurani dan untuk kepentingan yang bersangkutan dan kewibawaan lembaga. Pertanyaan yang perlu dicari jawabannya secara objektif adalah, apakah tidak ada beban psikologis bagi Anggota DPR yang

sedang menjadi terdakwa ketika menjalankan tugas dan fungsinya, apakah tidak akan ada konflik kepentingan di dalamnya? Misalnya, apakah tidak akan ada konflik kepentingan ketika misalnya saja anggota tersebut berada di Komisi III sedang melakukan Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Agung dan sebagainya.

Pilihan kebijakan ini menunjukkan cara ber hukum yang tidak semata-mata hanya mengedepankan logika hukum yang bermuara pada kepastian hukum, namun lebih dalam daripada itu yaitu mengedepankan pertimbangan moralitas dan kenuranaan (*compassion*). Ide seperti ini harus pula diikuti dengan dan berkaitan erat dengan faktor psikologis dan spirit yang terkandung dalam diri seluruh aparatur penyelenggara negara, karena di dalamnya terkandung pula keberanian untuk memperluas cara kita ber hukum dengan mengedepankan aturan dan perilaku, tidak hanya semata-mata terikat dengan tekstualnya, namun sangat mempertimbangkan rasa keadilan dan moralitas yang berkembang dan diinginkan oleh seluruh bangsa.

Bahwa tujuan disusunnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalam rangka dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pada sisi yang lain, norma *a quo* dirumuskan juga dalam rangka membantu kepada Anggota DPD, DPR dan DPRD yang sedang terkena musibah menjadi terdakwa dalam perkara pidana, agar dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang sedang dijalannya tanpa terganggu kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sekadar perbandingan, untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah juga diberlakukan norma yang sama, yaitu ketika menjadi terdakwa diberhentikan sementara dari kedudukannya (lihat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, semua penyelenggara pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat perlu diatur dengan norma yang demikian.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 22B, Pasal 22D, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009):

Pasal 219 ayat (1) menyatakan,

*"(1) Anggota DPR diberhentikan sementara karena:*

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau*
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus".*

Ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, menurut Pemohon berpotensi diberhentikan sementara sebagai Anggota DPR RI dan karenanya telah nyatanya bertentangan dengan Pasal 22B, Pasal 22D, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 22B menyatakan,

*"Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang".*

2. Pasal 22D menyatakan,

*"(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*

*(2) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*

*(3) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*

*(4) Anggota DPD dapat diberhentikan dan jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang".*

3. Pasal 27 ayat (1) menyatakan,

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

4. Pasal 28D ayat (1) menyatakan,

"(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. (SELANJUTNYA DI SEBUT UU 27/2009)**

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 219 ayat (1) UU 27/2009 terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 22B dan 22D UUD 1945 secara tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberhentian diatur dalam undang-undang, tidak ada perintah dari UUD 1945 untuk mengatur lebih lanjut tentang pemberhentian sementara dan bahkan dalam konstitusi tidak mengenal istilah pemberhentian sementara Anggota DPR RI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 219 ayat (1) UU 27/2009.
2. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian sementara terhadap Anggota DPR dalam hal dinyatakan dalam status terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1) UU 27/2009 menunjukkan bahwa pengaturan tentang pemberhentian sementara tersebut bertentangan dengan "prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*)" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa salah satu asas hukum yang dihormati dan diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah asas "*praduga tak bersalah (presumption of innocence)*"; sebagaimana diatur dalam butir 3 c Penjelasan Umum KUHAP, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau disidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*".

4. Bahwa ketentuan tentang pemberhentian sementara terhadap Anggota DPR yang dalam status terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1) UU 27/2009 bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan justru menggambarkan adanya ketentuan yang merupakan wujud dari asas "praduga bersalah (*presumption of guilt*)" yang sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa ketentuan Pasal 219 ayat (1) UU 27/2009 mengenai pemberhentian sementara, sama halnya dengan mencabut hak-hak konstitusional Anggota DPR tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, hal ini bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang, termasuk Pemohon, atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*".
6. Bahwa karena itu Pemohon beranggapan bahwa Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 27/2009 bertentangan dengan Pasal 22B, Pasal 22D, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **C. KETERANGAN DPR-RI**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara".*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon, DPR berpandangan bahwa meskipun Pemohon memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun perlu dibuktikan dahulu hak konstitusional Pemohon yang telah nyata-nyata diruqikan atau berpotensi menimbulkan kerugian dengan berlakunya Pasal 219 ayat (1) UU 27 Tahun 2009 yang dipertentangkan dengan Pasal 22B, Pasal 22D, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, DPR berpandangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan WNI dan juga berkedudukan sebagai Anggota DPR periode Tahun 2009-2014. Dikaitkan dengan persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR berpandangan perlu dibedakan hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan WNI dengan perorangan WNI yang berkedudukan sebagai Anggota DPR.
2. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, mengingat Pemohon juga sebagai Anggota DPR sesuai ketentuan Pasal 21 UUD 1945 mempunyai hak untuk mengajukan RUU, maka terkait dengan petitum permohonan Pemohon, telah nyata bahwa substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, bukan *judicial review*.
3. Bahwa mencermati dalil-dalil mengenai kerugian Pemohon, sesungguhnya dalam permohonan *a quo* tidak terbukti secara nyata dan aktual timbul kerugian konstitusional yang spesifik, dan konkrit terhadap diri Pemohon, atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan serta-merta bagi diri Pemohon. Selain itu juga pada kenyataannya tidak ada relevansi dan *causal verband* antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan undang-undang *a quo*;

4. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terkait dengan persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan WNI dan selaku Anggota DPR, dalam pendapat hukum Mahkamah halaman 98 paragraf keempat menyatakan; "...Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai perorangan WNI yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku para Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*".
5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 tersebut dinyatakan juga, bahwa telah nyata substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan legislative review, bukan judicial review. Karena Pemohon yang berkedudukan sebagai Anggota DPR sesuai ketentuan Pasal 21 UUD 1945, Pemohon selaku Anggota DPR berhak mengajukan usul perubahan terhadap ketentuan undang-undang *a quo*. Hak demikian tidak dimiliki oleh perorangan WNI yang bukan Anggota DPR. Hal dimaksud sekaligus mempertegas bahwa pengertian "perorangan WNI" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
6. Bahwa DPR berpandangan bahwa sesungguhnya hal ini bukan lagi lingkup materi muatan dalam amar putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*vide* Pasal 56 dan 57 UU MK), tetapi sudah termasuk dalam perumusan suatu norma undang-undang yang merupakan lingkup kewenangan DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang (*legislative review*).
7. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan, jika Pemohon menganggap ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan Pasal 22B, Pasal 22D, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D UUD 1945, dan tidak sesuai dengan prinsip

persamaan dihadapan hukum dan Pemerintahan serta asas praduga tak bersalah, maka sebaiknya Pemohon selaku Anggota DPR yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan RUU, hendaknya mengajukan Legislative Review atas Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, karena itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR atas Pengujian Materiil terhadap UU Nomor 27 Tahun 2009.

## **2. Pengujian Materiil atas UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 27/2009)**

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyebutkan adanya pertentangan antara Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 dengan Pasal 22D UUD 1945 yang isinya adalah aturan mengenai pengajuan RUU yang dilakukan oleh DPD dan pemberhentian anggota DPD dari jabatannya, sedangkan Pemohon adalah Anggota DPR periode Tahun 2009-2014 bukan Anggota DPD, sehingga tidak ada hubungan antara permohonan Pemohon atas pengujian Pasal 219 ayat (1) UU 27 Tahun 2009 dengan Pasal 22D UUD 1945.
2. Bahwa pertimbangan diaturnya pemberhentian sementara kepada Anggota DPR sebagai Pejabat Negara dalam Ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, dan dalam undang-undang lain yang mengatur lembaga negara, pada dasarnya dikaitkan dengan kedudukan Lembaga Negara yang

ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, mengingat lembaga negara ini pembentukannya diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertinggi di NKRI, karenanya bagi setiap pejabat negara yang oleh undang-undang telah mendapat amanah dan kepercayaan untuk menjabat pada lembaga-lembaga negara yang terhormat, tentu secara konstitusional dan moral berkewajiban baik secara pribadi maupun secara kelembagaan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan lembaga negara dimana pejabat negara bertugas, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pencitraan suatu lembaga negara yang terhormat.

3. Bahwa Anggota DPR adalah Pejabat Negara sebagai representasi rakyat yang diwakilinya, mempunyai tanggung jawab moral dan konstitusional kepada bangsa, negara dan masyarakatnya. Suatu hal yang lazim bagi setiap jabatan publik apalagi Anggota DPR dituntut untuk mengemban amanah dan kepercayaan dari masyarakat, yang salah satu ukurannya adalah "tidak menjadi terdakwa pada kasus pidana" sebagai suatu standar moral tertentu yang dijadikan persyaratan pejabat negara. Hal ini penting sebagai pencitraan bagi pejabat negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai Anggota DPR yang *notabene* berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Apabila Pemohon terlibat dalam perkara hukum pidana sebagai terdakwa tentu dari sisi moralitas akan mempengaruhi citra Anggota DPR baik secara individual maupun kelembagaan DPR yang pada gilirannya dapat menimbulkan persepsi rakyat yang negatif terhadap Anggota DPR pada khususnya dan DPR pada umumnya.
4. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, pemberhentian sementara menurut ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak serta merta menghilangkan hak keuangan Anggota DPR yang bersangkutan, karena sesuai ketentuan Pasal 219 ayat (4) Undang-Undang *a quo* Anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. Yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket. Selanjutnya, dalam hal Anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, Anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (3) Undang-Undang *a quo*.

5. Bahwa ketentuan pengaturan mengenai pemberhentian sementara bagi pejabat publik tidak hanya diatur dalam UU 27/2009, tetapi juga diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa "*Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*".
6. Bahwa pemberhentian sementara berlaku juga bagi para Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa "*Hakim Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 12 ayat (2) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung*".
7. Bahwa bagi Hakim Konstitusi juga diberlakukan pemberhentian sementara jika terkait dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa begitu pula dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, jika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka pimpinan yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya*".
9. Bahwa pemberhentian sementara diberlakukan juga kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi "*Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat*".

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial'.*

10. Bahwa lembaga negara lain yang juga diberlakukan pengaturan pemberhentian sementara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang menurut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur, bahwa "*Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatannya oleh BPK melalui Rapat piano apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*"
11. Bahwa berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, termasuk Anggota DPR yang terkait masalah pidana, adalah hal yang lazim berlaku bagi pejabat negara sehingga menurut DPR ketentuan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah sebagaimana didalilkan Pemohon, karenanya ketentuan Pasal 219 ayat (1) UU 27/2009 sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.
12. Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan hak untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis. Dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu *supremacy of law, equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara (*vide* Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007). Atas dasar itu, DPR berpandangan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan ketentuan Pasal 219 ayat (1) UU 27/2009 sama halnya dengan mencabut hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Anggota DPR adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena Pasal 219 ayat (1) UU 27 Tahun 2009 diberlakukan sama bagi setiap warga negara Indonesia lainnya yang menjabat sebagai Anggota DPR dan

berstatus sama dengan Pemohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 219 ayat (1) UU 27 Tahun 2009 justru menjunjung tinggi prinsip persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

13. Bahwa dengan demikian ketentuan yang mengatur pemberian persyaratan oleh negara melalui undang-undang terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 jika pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas pemerintahan (*vide* Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007) dan dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa justru terhadap Pemohon sampai dengan saat ini masih aktif menjalankan aktivitasnya sebagai Anggota Dewan yang terhormat dan belum diberlakukan ketentuan Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga sama sekali tidak beralasan keberatan-keberatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 22B, Pasal 22D, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bahwa dengan demikian DPR memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 22B, Pasal 22D, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal

28D ayat (1) UUD 1945.

5. Menyatakan ketentuan Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 17 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2010, Pemerintah dan DPR tidak menyampaikan kesimpulan, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 219 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 219 UU 27/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai

kepentingan sama yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan,

*“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”;*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan,

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan,

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945, namun masih harus dibuktikan apakah hak konstitusional dimaksud dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh pemberlakuan Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana dalil Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa sejak diberlakukan UU 27/2009, khususnya Pasal 219, hak Pemohon untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan kewajibannya terganggu yang menyatakan:

1. *“Anggota DPR diberhentikan sementara karena:*
  - a. *menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau*
  - b. *menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.*
2. *Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR.*
3. *Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan.*

4. *Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib”.*

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 219 UU 27/2009 terhadap UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 219 UU 27/2009, bertentangan dengan Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena itu ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya tersebut sebagai pelaksana mandat pengaturan dari Pasal 22B UUD 1945 di atas, tidak lain dan tidak dapat mengatur lain kecuali hanya mengatur tentang syarat dan tata cara pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya, sehingga tidak melebihi dan menyimpang dari mandat pengaturannya dalam UUD 1945;
- Bahwa oleh karenanya, ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian sementara terhadap Anggota DPR dalam hal dinyatakan dalam status terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menunjukkan bahwa pengaturan tentang pemberhentian sementara tersebut adalah bertentangan dengan “prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan” (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang

- atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas perlakuan yang sama di depan hukum serta kepastian hukum yang adil;
- Bahwa berdasarkan landasan yuridis konstitusional tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa Pasal 219 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3), juga telah mengajukan ahli yaitu 1. Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H, 2. DR. Rudy Satrio, S.H., M.H, dan 3. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Ahli Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H.**

- Bahwa ahli mendalilkan adanya 3 landasan teoritis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu:
  1. Landasan dlskresi (*discretionary powers*), pada dasarnya konsep diskresi mengandung adanya *arrange of option* (ada *choice*), pejabat yang berwenang punya *choice* untuk melakukan suatu tindakan, dan berbeda dengan wewenang terikat yang sifatnya *imperative* (tidak ada *choice*).
  2. Landasan teori keadilan, dari *analitic jurisprudence*, teori keadilan yang merupakan internal *innocent of justice*. Internalnya para *lawyer*, maupun Hakim di dalam membuat keputusan. dan
  3. Landasan teori persamaan bahwa setiap individu dalam posisinya dibandingkan dengan orang lain maka disana ada posisi *equality* dan ada posisi *inequality*;
- Bahwa Pasal 219 ayat (1) diberhentikan sementara, Pasal 22B dapat diberhentikan. Rumusan Pasal 219 sudah jelas berbeda dengan rumusan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dengan kata “*dapat diberhentikan*”, artinya wewenang itu mengandung suatu diskresi. Ada *choice*.

- Penggunaan wewenang harus dipertanggungjawabkan, kalau tujuannya menyimpang maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa Undang-Undang Dasar memberikan wewenang diskresi. Sedangkan undang-undang tanpa diskresi sifatnya imperatif (*no choice*). Bahwa Pasal 22B Undang-Undang Dasar tidak secara tegas mengatur tentang pemberhentian sementara.
  - Bahwa Pasal 219 ayat (4) UU 27/2009 mengatakan “*Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu*”, karena tanpa kedudukan tersebut tidak ada hak berdasarkan ayat (4), kalau hak-hak yang dimiliki anggota DPR tidak dapat digunakan, tanpa alasan yang rasional, ketentuan tersebut merupakan satu kesewenang-wenangan.
  - Bahwa ketentuan Pasal 219 ayat (1) bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar.

## **2. Ahli DR. Rudy Satrio, S.H., M.H.**

- Bahwa diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu mempunyai dua makna:
  - a. Setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
  - b. Diberhentikan secara tetap, setelah ada putusan pengadilan, kemudian diberhentikan secara tetap.
- Bahwa pemberhentian dengan dakwaan melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah terbukti. Dan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan hanya pengadilanlah yang berhak menyatakan seseorang itu bersalah;
- Bahwa diberhentikan untuk sementara, itu suatu bentuk hukuman atau hukuman tambahan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa apabila seseorang yang sudah diberikan hukuman atau sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan belum diposes hukum, dan belum mempunyai

- kekuatan hukum tetap, adalah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip asas praduga tak bersalah.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, belum ada yang diberikan sanksi atau hukuman dalam bentuk diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap, sebelum proses hukum dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Bahwa yang dinamakan persoalan penghormatan atas asas praduga tak bersalah untuk semua perlakuan hukum, baik untuk yang akan datang maupun yang tertuang dalam penegakan hukum.

### **3. Ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M.**

- Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pemberhentian sementara anggota DPR yang menjadi terdakwa secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, khususnya para konstituennya;
- Bahwa pemberhentian sementara yang tertuang dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang *a quo* mengakomodasi asas praduga tidak bersalah *presumption of innocence*. Bahwa dengan pemberhentian sementara seolah-olah digantungkan sebuah harapan Anggota DPR yang menjadi terdakwa dinyatakan tidak bersalah dapat diaktifkan kembali;
- Bahwa pemberhentian sementara dapat berakibat menjadi pemberhentian permanen. Ketika seorang Anggota DPR yang masa jabatan lima tahun selama masa jabatannya berada dalam pemberhentian sementara. Sebagai pemberhentian sementara adalah melanggar hak praduga tidak bersalah seorang terdakwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan;
- Bahwa Pasal 219 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang *a quo* membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah atau partai mayoritas berkuasa untuk melakukan *political expulsion*, pengusiran politik terhadap lawan politiknya dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa pengusiran Anggota DPR yang melalui tindakan pemberhentian sementara, jelas merupakan negasi suara rakyat yang memilihnya, yang berarti negasi terhadap manifestasi hak politik rakyat;

- Bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan asas hukum untuk melindungi hak setiap orang, dalam proses peradilan pidana dari kesewenang-wenangan kekuasaan aparat negara;
- Bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan hak dasar bagi tiap-tiap orang dalam posisi sebagai tersangka/terdakwa yang wajib diakui, dihormati, dijamin dan dilindungi oleh negara atau Pemerintah dengan aparaturinya, pengadilan dan badan legislatif serta masyarakat.

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal penjabaran Pasal 22B UUD 1945, Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengoperasionalkan makna, ide, dan filosofi yang terkandung dalam Pasal 22B UUD 1945 dalam Undang-Undang *a quo*. Bahwa teks yang tertuang dalam Pasal 22B yaitu frasa “*dapat diberhentikan dari jabatannya*”. Apakah benar nilai moralitas yang terkandung dalam pasal tersebut hanya bermakna dalam pemberhentian secara tetap atau pemberhentian permanen? Apakah tidak dimungkinkan diberlakukan pemberhentian sementara?;
- Pemerintah menggali makna moralitas dan asas-asas umum yang terkandung dalam Pasal 22B UUD 1945 dengan keinginan bangsa kita untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, berwibawa dan akuntabel. Oleh karena keinginan bangsa tersebut harus didukung dengan aparatur penyelenggara pemerintahan yang bersih, penyelenggara negara yang bersih, berwibawa dan mempunyai akuntabilitas tinggi. Untuk mewujudkan pilihan kebijakan atau *legal policy* yang dirumuskan menjadi pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dalam Undang-Undang *a quo*;
- Bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah guna meningkatkan peran dan tanggung jawab Lembaga Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Perwakilan Rakyat, Lembaga Perwakilan Daerah, dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam

melaksanakan tugas dan wewenang lembaga serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pada norma *a quo* dirumuskan dalam rangka membantu Anggota DPR-RI, Anggota DPD dan Anggota DPRD yang sedang terkena musibah, menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Sehingga norma tersebut dirumuskan dalam rangka membantu agar dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang sedang dijalaninya tanpa terganggu kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang *a quo* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- Bahwa untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga diberlakukan norma yang sama ketika menjadi terdakwa, diberhentikan sementara dari kedudukannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mereka juga menerima perlakuan norma yang sama. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, semua penyelenggaraan pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat perlu diatur oleh norma yang setara;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon, keterangan ahli Pemohon, keterangan Pemerintah dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa di samping memohon agar Pasal 219 UU 27/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemohon juga memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan atas permohonan provisi Pemohon yang amarnya adalah memerintahkan kepada Pimpinan DPR untuk menunda pemberlakuan ketentuan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemohon setidaknya-tidaknyanya sampai

adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon (melalui pemberhentian sementara anggota DPR). Menurut Mahkamah, dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah memang pernah menjatuhkan putusan provisi dalam perkara Pengujian Undang-Undang yang didasarkan atas penilaian terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], tetapi terlepas dari pendapat Mahkamah dalam perkara *a quo* yang akan diuraikan secara lengkap pada paragraf berikutnya, dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan di hadapan sidang Mahkamah, Mahkamah tidak menemukan alasan hukum yang cukup kuat terhadap potensi terjadinya pelanggaran atas hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, sehingga permohonan provisi Pemohon harus dikesampingkan;

**[3.16.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian sementara bertentangan dengan mandat pengaturan tentang pemberhentian Anggota DPR karena tidak ada perintah dari UUD 1945 untuk mengatur lebih lanjut tentang pemberhentian sementara atau UUD 1945 tidak mengenal istilah pemberhentian sementara. Menurut Mahkamah, setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun melalui cara lain, menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, dalam rekrutmen jabatan publik maupun dalam mekanisme pemberhentiannya dibuat persyaratan-persyaratan tertentu agar pejabat yang terpilih adalah pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi'

Bahwa meskipun Pasal 22B UUD 1945 tidak secara *expressis verbis* mengatur mengenai pemberhentian sementara tetapi tidak mengurangi hak pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pemberhentian suatu jabatan publik sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,*

*setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Bahwa dari rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak asasi tetap dapat dilakukan dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang yang semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

Bahwa prinsip pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD 1945 dikaitkan dengan norma Pasal 219 UU 27/2009 adalah untuk menjaga prinsip-prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap hak atas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap kepentingan jabatan publik yang bersangkutan;

Bahwa apabila hanya norma dalam Pasal 213 UU 27/2009 utamanya pada ayat (2) huruf c UU 27/2009 yang menjadi dasar argumentasi Pemohon, yakni diberhentikan setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka justru mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum akan lahir manakala seorang terdakwa harus menjalani proses peradilan dari semua tingkatan (penuntutan di hadapan sidang pengadilan bahkan penahanan) di satu sisi tetapi di sisi lain yang bersangkutan tetap harus menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai anggota dewan dan menerima hak-hak berkaitan dengan jabatannya. Dalam hal ini Mahkamah sependapat dengan keterangan pemerintah dalam persidangan yang menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian justru memberikan kemudahan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika menghadapi proses hukum di satu sisi, dan sisi yang lain tidak mengganggu tugas-tugas konstitusional sebagai anggota dewan;

Bahwa apabila ada seorang Anggota DPR harus menjalani proses peradilan sementara yang bersangkutan juga harus melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dan menerima hak-hak sesuai dengan jabatannya, justru akan merendahkan kedudukan lembaga dewan di mata rakyat karena tidak dapat menjaga kredibilitas dan moralitas anggotanya, sementara apabila ternyata putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, sudah ada mekanisme hukum untuk mengembalikan harkat dan martabatnya di hadapan hukum.

**[3.16.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian sementara tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak konstitusional Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil menurut Mahkamah, memang benar semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan dengan berlandaskan pada prinsip bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi Pemohon tidak tepat dalam mengkonstruksikan argumentasinya dengan membandingkan kedudukan hukum yang sama antara Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Anggota DPR;

Bahwa memang benar Presiden/Wakil Presiden dan Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan mengemban mandat yang sama dari rakyat untuk melakukan kekuasaan di bidang eksekutif dan legislatif, tetapi kedudukan hukum Presiden/Wakil Presiden dan Anggota DPR tetaplah berbeda. Perbedaan kedudukan hukum dan tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menyebabkan karakter kedua jabatan tersebut berbeda sehingga wajar dan proporsional pula apabila ada pembedaan dalam mekanisme pemberhentian dari jabatannya. Begitu pula terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebelum dilakukan pemberhentian, juga dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.16.2] dan paragraf [3.16.3], maka dalil-dalil kerugian Pemohon lebih merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan tidak berkaitan dengan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Kerugian yang didalilkan Pemohon lebih disebabkan oleh pelaksanaan Undang-Undang bukan karena konstusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Alfius Ngatrin**